

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberlangsungan hidup umat manusia diatur dengan sempurna dalam agama Islam, Islam membina secara khusus terhadap perkembangan umat Islam yang begitu pesat. Bahkan sebelum ada kandungan hingga janin itu lahir di dunia. Mereka para orang tua sudah dituntun dan dianjurkan untuk melakukan doa-doa agar janin tersebut diberkahi dan dibimbing oleh bantuan Allah Swt. Salah satu bentuk rasa syukur atas kelahiran seorang anak adalah dengan berakikah. Bahkan ada sebagian dari masyarakat awam yang menganggap bahwa akikah menjadi suatu keharusan yang harus dilaksanakan ketika ada kelahiran seorang bayi.

Akikah ialah satu dari sebagian dari ibadah umat agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Akikah terdapat makna positif juga hikmah yang bisa diambil manfaatnya. Dilakukan saat hitungan ketujuh dari ketika seorang bayi telah dilahirkan.<sup>1</sup> Istilah akikah terkadang mengalami pergeseran makna, yang dimaknai menjadi hal lain, yakni layaknya akikah yang digelar dengan berbagai acara seperti halnya, pengajian, ceramah, dzikir, tahlil dan lainnya. Padahal dalam makna

---

<sup>1</sup>Hetti Restianti, *Antara Aqiqah dan Qurban* (Bandung: Titian Ilmu, 2013), hlm. 8.

aslinya akikah belumlah sejauh dari pemahaman tersebut, seenggaknya memiliki makna yang sederhana dan bermakna, daripada menjadi kebiasaan yang justru dianggap suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh syariat dari akikah sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Saw.<sup>2</sup>

Berakikah merupakan sebagian bentuk dari edukasi terhadap sang anak yakni menjadi alternatif pendidikan yang mengajarkan anak untuk belajar berakikah juga bersedekah. Meskipun dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang menyebutkan secara eksplisit mengenai akikah akan tetapi dalam QS.al-Nahl/16:58-59 yang berbunyi:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.<sup>3</sup> Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. Ketauhilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”<sup>4</sup>

Dalam ayat ini secara tidak langsung menggambarkan tentang akar sosiologis mengapa harus dengan dua ekor kambing maupun kibas yang disembelihkan untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing atau kibas

---

<sup>2</sup> Muhammad Ajib, *Fiqh Aqiqah Perspektif Madzhab Syafiiy* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing: 2020), hlm. 10.

<sup>3</sup>Menurut Ath-Thabiri, “Wajahnya menjadi hitam” yakni menjadi suram karena tidak suka dengan kelahiran anak perempuan . “Dan dia sangat marah” kesedihan membuat mereka marah.

<sup>4</sup>Tim Pelaksana, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an Terjemah Wanita* (Bandung: Penerbit Jabal, 2005), hlm. 273.

untuk anak perempuan atau jariah. Akar sosiologis yang dimaksud adalah telah terjadi bias gender di tengah masyarakat Arab yang membedakan anak perempuan dan anak laki-laki.

Sikap masyarakat Arab terhadap anak perempuan (bayi) dimana sang ayah merah padam wajahnya ketika diinformasikan bayi yang dilahirkan isterinya perempuan dan dia sangat marah. Dia berkeliling-keliling menimbang-nimbang apakah *yumsik* dipertahankan hidup dengan menanggung malu ataukah dikuburkan hidup-hidup. Pandangan yang minor terhadap anak perempuan karena tidak mewaris, tidak bisa membela suku, tidak mahir menunggang kuda, dan sebagainya. Berbeda dengan mempunyai anak laki-laki digendong kesana kemari, dipuja-puji, dan diakikahi dan dicukur rambutnya dan diberi nama. Akikah merupakan tradisi yang sudah ada pada masa jahiliyah sebelum adanya Islam hanya saja berbeda ritualnya.

Melaksanakan akikah, memberi nama dan mencukur rambut, merupakan tuntunan dari Rasulullah Saw dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْغُلَامُ مَرَّتَيْنِ بَعَثَتْهُ يَدْبِخُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ<sup>5</sup>

“Ali bin Hujrin menceritakan kepada kami, Ali bin Mushirin memberitakan kepada kami dari Ismail bin Muslim dari Hasan dari Samrah: Rasulullah Saw bersabda: Seorang anak itu tergadaikan dengan aqiqahnya. Maka disembelihkannya akikah pada hari ketujuh, diberi nama dan dicukur rambutnya.”(HR. At- Tirmidzi)

---

<sup>5</sup>Al-Hafidz Nuruddin, *Majmu' Al-Zawaid Wa Manba' Al-Fawaid*, Jilid 4, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2001), hlm. 63.

Abu Bakr ad-Dimyati dalam kitab *I'ānātu at-Thālibīn* menjelaskan bahwa maksud dari makna tergadaikan ialah anak menjadi tidak bisa tumbuh dan berkembang secara sempurna. Makna paling bagus berdasarkan pendapat dari Imam al-Khattabi yang mengutip dari makna yang dimaknai oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang mempunyai makna bahwa apabila seorang bayi tidak dilakukan akikah terhadapnya maka di hari kiamat nanti sang anak tidak dapat menolong ataupun memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya.<sup>6</sup>

Akikah biasanya dilakukan dengan disertai pencukuran rambut bagi bayi dengan niat menghilangkan kotoran juga penyakit serta permohonan kepada Allah SWT agar anak dijauhkan dari penyakit berbahaya. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ  
مَعَ الْعَلَامِ عَفِيقَةَ وَ قَالَ حُجَّاجُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ وَ قَتَادَةُ وَ هِشَامٌ وَ حَبِيبٌ عَنْ  
ابْنِ سِيرِينَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنَّا عَصِمٌ وَ هِشَامٌ عَنْ  
حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ وَرَوَاهُ يَزِيدُ  
بْنُ إِسْرَائِيلَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ وَ قَالَ أَصْبَغُ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ  
جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ

---

<sup>6</sup>Muhammad Ajib, *Fiqh Aqiqah Perspektif Mazhab Syafi'i* ( Jakarta: Rumah Publishing, 2020), hlm.18.

الضَّبِّي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَيْقَةَ فَأَهْرَقُوا عَنْهُ

دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَدَى<sup>7</sup>

“Abu al-Nu’man menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami cerita dari Aiyub dari Muhammad dari Salman bin Amir ia berkata: untuk seorang anak ada akikahnya. Dan Hajjaj berkata: Hammad menceritakan kepada kami berita dari Ibnu Sirin dari Salman dari Nabi saw. Dan beberapa orang mengatakan dari Ashim dan Hisyam dari Hafsah binti Sirin dari al-Robab dari Salman bin Amir al-Dlobby dari Rasulullah saw. Dan Yazid bin Ibrahim meriwayatkan dari Ibnu Sirin dari Slaman, katanya dan Ashbagh berkata: Ibnu Wahab memberitakan kepadaku berita dari jarir bin Hazim dari Aiyub al-Sukhtiyani dari Muhammad bin Sirin: Salman bin Amir al-Dlobby menceritakan kepada kami: ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Setiap anak ada akikahnya, maka tumpahkanlah darah (sembelihlah hewan) untuk dirinya dan hilangkanlah gangguan dari dia.” (HR. Shahih Bukhori).

Adapun mengenai permasalahan jumlah hewan akikah, kebanyakan daripada ulama terdapat perbedaan pendapat, menurut mazhab Malik mengenai jumlah hewan akikah itu adalah bagi anak laki-laki dan juga perempuan disembelih dengan seekor kambing atau kibas.<sup>8</sup> Sementara diakikahkan dengan seekor kambing bagi perempuan dan dua ekor kambing untuk laki-laki ini adalah pendapat dari Imam Syafi’i, Abu Tsaur, Abu Daud dan Ahmad.<sup>9</sup>

Mengenai pembahasan akikah, sebagian ulama memahami penentuan akikah itu secara berbeda-beda. Ada yang mengatakan hukum akikah itu wajib, mubah dan kebanyakan ulama mengatakan sunnah.

---

<sup>7</sup>Al-Hafizh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, hlm. 1518-1519.

<sup>8</sup>Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 296.

<sup>9</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 973.

Perbedaan pemahaman mereka dalam menentukan hukum akikah dikarenakan, perbedaan mereka memahami mafhum hadits-hadits tentang akikah.

Di dalam fikih, Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai hukum akikah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum akikah adalah mubah dan bukan sunnah, sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkadah.

Menurut mazhab Hanafi, akikah hukumnya mubah dan tidak sampai *mustahab* (dianjurkan), karena sabda Nabi saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ  
الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مَرَّتَهُنَّ بِعَقِيَّتِهِ تُدْبِحُ  
عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُخْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

“Menceritakan Hisyam bin Ummar diceritakan Syuaib bin Ishaq diceritakan Said bin Abi ‘Arubah dari Qatadah dari Hasan dari Samurah ra, bahwa Rasulullah saw, bersabda, “Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelih pada hari ketujuh (dari hari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama.”

Dan menurut pendapat al-Manbaji, dinukil oleh Ibnu Abidin dari Jami' al-Mahbubi. Mereka berargumentasi dengan hadis Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dalam hadis itu disebutkan:

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يُسَمَّكَ عَنْهُ فَلْيُسَمَّكَ

“Barang siapa yang mendapat anak lalu ingin melakukan ritual penyembelihan hewan untuk anaknya, silahkan melakukannya.”<sup>10</sup>

<sup>10</sup>Novilia Setia Ningrum, *Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam (Di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Srihawono)* (Skripsi Akhwal Al-Syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), hlm. 18.

Sedangkan Mazhab Syafi'i mengatakan akikah itu sunnah muakkadah, dalil yang digunakan sama dengan hadits yang digunakan oleh Mazhab Hanafi, yang dianjurkan untuk melakukan akikah yaitu kedua orang tuanya atau wali dari bayi tersebut. Dalilnya berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَ  
 الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَبْشًا كَبْشًا ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ  
 الْجَارُودِ وَعَبْدُ الْحَقِّ لَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

“Dari Ibnu Abbas radhiyallahu’anhun bahwa Rasulullah SAW beraqiqah untuk Hasan dan Husein masing-masing satu ekor kambing kibas.”(HR Abu Dawud, Hadis ini shahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, dan Abdul Haq, namun Abu Hatim lebih menilainya hadis mursal).<sup>11</sup>

Tersebut pada kitab *Rawdah al-Thālibin wa Umdah al-Muftīn* bahwa akikah hukumnya yaitu sunnah dan *mustahab* (sangat disukai). Berdasarkan pendapat yang lebih shahih pelaksanaan akikah dilaksanakan pada saat umur memasuki hari ketujuh dari anak yang diakikahi.

Berdasarkan dari pendapat-pendapat dari kedua imam Mazhab tersebut yang akhirnya berdampak kepada pemahaman dari para pengikut-pengikutnya untuk mengikuti apa yang telah diyakini oleh kedua imam mazhab tersebut.

Karena adanya perbedaan ini rasanya kurang ideal bila terlalu dini memberikan penilaian untuk mengatakan yang satu lebih relevan dan yang lain tidak, tanpa mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat tersebut muncul baik segi dalil yang digunakan maupun yang terpenting dari

---

<sup>11</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, hlm.671.

metode atau istinbath dalam menetapkan hukum, hal ini sangat menarik dan perlu dikaji ulang karena dua mazhab yang akan dikomparasikan merupakan dua kubu yang berbeda.

Perbedaan pendapat kedua Imam Mazhab tersebut, disebabkan perbedaan mereka dalam menggunakan dalil dan memahami dalil tentang akikah tersebut. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk menjadikan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sebagai bahan penelitian, karena dalam Mazhab Hanafi mengatakan bahwa hukum akikah itu adalah mubah bukan sunnah. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkadah bagi orang tua maupun wali yang menjadi penanggung nafkah dari bayi tersebut. Selain itu, penulis juga berkeinginan untuk mengetahui lebih mendalam, mengapa Mazhab Hanafi mengatakan hukum akikah itu mubah dan bukannya sunnah dan Mazhab Syafi'i justru mengatakan sunnah muakkadah.

Pertentangan yang terjadi antara Imam Mazhab di atas, penting untuk dikaji lebih jauh tentang akikah yang telah diformulasikan oleh ulama-ulama terdahulu sebagaimana kajian Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Untuk itu penulis tertarik untuk membahas ini dengan judul penelitian: "STUDI KOMPARATIF TENTANG HUKUM AKIKAH MENURUT PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I".

## **B. Rumusan Masalah**



Sesuai dari latar belakang yang sudah peneliti deskripsikan, terdapat rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana studi komparasi antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum akikah?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang jumlah hewan akikah dan waktu pelaksanaan akikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengenai tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui studi komparasi antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum akikah.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang jumlah hewan akikah dan waktu pelaksanaan akikah.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni:

1. Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya kajian ilmu dan pengetahuan, baik bagi peneliti sendiri maupun untuk semua kalangan yang ingin mengkaji karya ilmiah secara mendalam serta bisa menjadi sumbangsih bagi dunia ilmu pengetahuan khususnya dalam disiplin ilmu syariah dalam Perbandingan Mazhab.

2. Penelitian ini diinginkan bisa bermanfaat bagi perkembangan wacana hukum Islam terlebih yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian yaitu mengenai hukum akikah menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

#### **E. Definisi Operasional**

Sebagai upaya untuk mencegah kesalahpahaman arti ataupun makna dalam pengambilan judul penelitian, dan meminimalisir kesalahan saat memahami penelitian, maka perlu dipaparkan definisi operasional agar lebih terfokusnya penelitian ini:

1. Studi: mempunyai arti kajian, telaah, penelitian ilmiah.<sup>12</sup>
2. Komparatif: perbandingan.<sup>13</sup>Yang dimaksud dengan studi komparatif dalam penelitian adalah penelitian perbandingan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.
3. Akikah adalah menyembelih hewan tertentu pada hari ketujuh dari kelahiran seorang anak muslim, baik perempuan maupun laki-laki.<sup>14</sup>
4. Perspektif menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi seperti panjang, lebar, dan

---

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 860.

<sup>13</sup>Tim Prima Press, *Kamus Ilmiah Populer* (Gita Media, 2006), hlm. 256.

<sup>14</sup>Sabri Samin, dkk., *Fiqih Satu Ibadah Buku Daras* (Makassar: Alauddin Press, 2009), hlm. 16.

tingginya sesuatu. Dalam artian khusus berarti sudut pandang.<sup>15</sup> Yang berarti pula penglihatan yang menembus atau pendapat seseorang atau golongan tentang arti suatu peristiwa, baik untuk keadaan sesaat, maupun untuk masa yang akan datang.

5. Mazhab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam.<sup>16</sup> Maksud haluan maupun aliran yaitu buah pokok pikiran yang memiliki dasar yang digunakan oleh para Imam Mujtahid dalam mengistinbathkan hukum Islam dan memecahkan sebuah masalah.<sup>17</sup> Adapun Imam Mujtahid yang dimaksud dalam penelitian ini adalah imam Hanafi sebagai pelopor dari Mazhab Hanafi, dan imam Syafi'i sebagai pelopor dari Mazhab Syafi'i.

## **F. Kajian Pustaka**

Setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut mengenai pembahasan yang telah lalu yang berhubungan dengan permasalahan akikah, maka terdapat beberapa penelitian yang ditemukan membahas mengenai akikah, namun terdapat adanya perbedaan dengan yang peneliti angkat. Penelitian tersebut ialah:

---

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Ed 4, Cet.1, (Jakarta: PT Grama Media, 2008), hlm.1062.

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Ed 4, Cet1, (Jakarta: Pt Grama Media, 2008), hlm. 726.

<sup>17</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.72.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Najib yang berjudul *Akikah Dalam Perspektif Fiqh Empat Mazhab (Studi Kasus di Rumah Akikah Sari Rasa dan Rumah Akikah Bunayya di Kota Kediri)*. Hasil penelitian bahwa praktik akikah yang dilaksanakan sudah sesuai syariat akikah yang tertulis pada fiqh mazhab. Kemudian bisa diambil kesimpulan bahwa syarat yang dipakai mengacu pada mazhab Imam Syafi'i.<sup>18</sup> Penelitian tersebut lebih fokus membahas tentang praktik akikahnya, sehingga akan memiliki perbedaan dengan yang akan peneliti teliti yaitu untuk membahas pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum, jumlah dan waktu pelaksanaan akikahnya.
2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Asmita yang berjudul *Taarud Al-Adillah Dalam Kasus Akikah (Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi'i)*. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Malik menyebutkan apabila jumlah hewan akikah itu dengan seekor kambing yang diperuntukkan untuk bayi laki-laki dan perempuan. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan jumlah hewan akikah dengan dua ekor kambing untuk anak laki-laki sedangkan seekor kambing bagi anak perempuan.<sup>19</sup> Adapun perbedaan dengan penelitian yang

---

<sup>18</sup>Iwan Najib, "*Aqiqah Dalam Perspektif Fiqh Empat Mazhab Studi Kasus Di Rumah Aqiqah Sari Rasa Dan Rumah Aqiqah Bunayya di Kota Kediri*", Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2016), hlm. xii.

<sup>19</sup>Asmita, "*Taarud Al-Adillah Dalam Kasus Aqiqah (Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi'i*", Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2018), hlm. xix.

ditulis oleh peneliti adalah dari segi perspektifnya dan pembahasan teori ada sedikit perbedaan. Penelitian yang ditulis peneliti berdasarkan perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i serta selain mengupas mengenai mengkomparasikan jumlah hewan akikah juga membahas tentang waktu pelaksanaan akikah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Galuh Abdi Sucipto yang berjudul *Hukum Akikah Menurut Pandangan Ibnu Hazm dan Imam Nawawi*. Dalam penelitian ini menurut Ibnu Hazm hukum akikah itu adalah wajib bagi seorang wali untuk mengakikahi si anak, beliau melihat kepada zahir hadis bahwa ada perintah dari Rasulullah saw untuk berakikah. Sedangkan Imam Nawawi menyebutkan bahwa hukum akikah adalah sunnah, teruntuk seseorang yang memiliki rezeki lebih, karena Rasulullah Saw pernah melakukannya, untuk Hasan dan Husein.<sup>20</sup> Sama seperti penelitian yang sebelumnya, dalam penelitian ini juga berbeda perspektif dengan penelitian yang ditulis dengan peneliti. Selain membahas tentang pemahaman mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terhadap teori akikah juga bermaksud mengkomparasikannya.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Novilia Setia Ningrum membahas tentang *Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam*. Penelitian skripsi ini dilaksanakan di Desa Sadar Sriwijaya

---

<sup>20</sup>Galuh Abdi Sucipto, "*Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm dan Imam Nawawi*", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2018), hlm.vii.

Kecamatan Bandar Sribhawono. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti, karena peneliti menggunakan penelitian kepustakaan dan tidak membahas terlalu jauh mengenai problematika pelaksanaan akikah.

5. Jurnal yang ditulis oleh Cholidi Zainuddin dan Zuraidah Azka membahas tentang Polemik Usia Hewan Aqiqah selain membahas tentang polemiknya juga membahas tentang studi komparasi pendapat empat imam mazhab menurut hukum Islam. Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti karena peneliti mengangkat tentang hukum akikah berdasarkan dua pandangan imam mazhab.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah (*library research*) atau penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggantungkan sepenuhnya dari sumber-sumber kepustakaan<sup>21</sup>, atau tempat lain yang menyimpan referensi, dokumen-dokumen yang berisi data yang telah teruji validitasnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (komparatif) yang bermaksud membandingkan nilai satu atau lebih variabel pada dua atau lebih populasi<sup>22</sup>, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu

---

<sup>21</sup> Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Referensi: Jakarta Selatan, 2013), hlm. 20.

<sup>22</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*, (Bandung: Alfabeta 2019), hlm. 19.

studi komparatif tentang hukum akikah menurut perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

## 2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder beserta tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan mengenai hukum akikah menurut perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i adalah kitab yang dijadikan rujukan pada penelitian ini, yaitu seperti kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* oleh Wahbah az-Zuhaili, kitab *Bidāyatul Mujtahid* oleh Ibnu Rusyd, dan buku Seri Fiqh Kehidupan 11 Sembelihan oleh Ahmad Sarwat.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yakni sebuah data pendukung yang didapatkan dari kitab-kitab, buku-buku dan berbagai media elektronik yang mencakup mengenai hukum akikah, seperti *Badā'i'ī Šāna'ī fī Tartīb Syarā'ī* oleh Al-Imam Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* oleh Imam an-Nawawi, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah* oleh Al-Auqof Al-Kuwaitiyah dan lainnya.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan jurnal

yang berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti bahas yaitu tentang hukum akikah.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. Survei ke Perpustakaan, ialah dengan melaksanakan berkali-kali observasi di perpustakaan guna mencari dan mengumpulkan berbagai jumlah buku-buku maupun kitab-kitab yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini. Lokasi surveinya ialah Perpustakaan UIN Antasari dan Perpustakaan Fakultas Syariah.
- b. Studi Komparatif, yakni melaksanakan berbagai pengkajian juga penelaahan dengan serius kepada perbandingan-perbandingan hukum akikah.

### **4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

#### **a. Teknik Pengolahan Data**

Sesudah data itu tercukupi, kemudian step selanjutnya yaitu memakai berbagai tahapan:

- 1) Editing, yakni mengoreksi kembali data/berkas yang telah terpenuhi agar mengetahui kelengkapan dan kekurangan.
- 2) Interpretasi, yakni dengan menjelaskan juga membahas permasalahan yang akan diteliti.



- 3) Transliterasi, yakni menterjemahkan beberapa teks asing ke dalam bahasa Indonesia yang memenuhi target penulisan dalam karya ilmiah.

b. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan peneliti ialah analitik komparatif yang bersifat deskriptif kualitatif karena semua data primer maupun sekunder dipaparkan terlebih dahulu menurut sistematiknya yang telah peneliti tetapkan dengan menentukan persamaan juga perbedaan antar keduanya yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum akikah.

## H. Sistematika Penulisan

Pembuatan skripsi ini terdapat atas lima bab yang dikelompokkan dengan sistematis. Pada sistematika yang peneliti tulis diharapkan dapat mempermudah saat mencari hal tertentu, sehingga peneliti menyusun sebagai berikut:

**Bab pertama** berisi pendahuluan, diuraikan menjadi beberapa sub judul yaitu sebagai berikut latar belakang masalah yang menerangkan alasan mengenai pemilihan dari judul yang diteliti. Permasalahan yang tergambar dalam rumusan masalah, juga tujuan penelitian yang merupakan hasil yang ingin dicapai. Signifikansi penelitian adalah kegunaan dari hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian, kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi data adanya penelitian yang terdahulu. Metode penelitian sebagai cara atau langkah

yang digunakan dalam meneliti penelitian ini, dan sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

**Bab kedua** merupakan landasan teori yang menjadi dasar untuk menganalisis data dan bahan hukum yang diperoleh, mencakup tentang tinjauan umum mengenai akikah seperti pengertian, hukum, dan jumlah hewan akikah serta pembahasan lainnya.

**Bab Ketiga** merupakan penyajian data mengenai biografi para imam mazhab dan metode istinbath yang digunakan oleh kedua mazhab yaitu, Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Dengan adanya biografi atau latar belakang dari para imam mazhab bisa menjadi pengaruh bagaimana seorang imam menetapkan suatu hukum.

**Bab keempat** merupakan analisis komparatif tentang hukum akikah, serta membahas perbedaan dan persamaan mengenai jumlah hewan akikah dan waktu pelaksanaan akikah.

**Bab kelima** yaitu penutup, pada bab ini peneliti menyertakan kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kemudian diakhir akan dikemukakan beberapa saran yang akan dipaparkan.